

**KEJAHATAN PERIKANAN DI WILAYAH YURISDIKSI PERAIRAN
INDONESIA SEBAGAI *TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* DALAM
PERSPEKTIF UNTOC (*UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME*)**



**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

RENATA AURELLIA ALFATIHA

02011282025259

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Renata Aurellia Alfatiha
NIM : 02011282025259
Program Kekhususan : Hukum Internasional

JUDUL SKRIPSI

**KEJAHATAN PERIKANAN DI WILAYAH YURISDIKSI PERAIRAN
INDONESIA SEBAGAI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DALAM
PERSPEKTIF UTOC (UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME)**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 5 April 2024
 dan dinyatakan Lulus memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum pada
 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang 2024
 Mengesahkan,

Pembimbing Utama

**Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001**

Pembimbing Pembantu

**Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 198506162019031012**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Renata Aurellia Alfatiha
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025259
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 25 April 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan sebelumnya yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah Saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 1 Mei 2024



Renata Aurellia Alfatiha

NIM. 02011282025259

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“It is You who we worship and upon You we call for help”

Surah Al-Fatihah, QS 01:05

Skripsi ini Saya Persembahkan Untuk:

- **Kedua Orang Tua**
- **Keluarga Besar**
- **Sahabat dan Teman-Teman**
- **Almamater yang Kubanggakan**


KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Skripsi yang berjudul **“KEJAHATAN PERIKANAN DI WILAYAH YURISDIKSI PERAIRAN INDONESIA SEBAGAI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DALAM PERSPEKTIF UNTOC (UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dalam mewujudkan Skripsi ini. Dapat dipahami bahwa, keberhasilan kepenulisan Skripsi ini turut bergantung kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang tergabung didalamnya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih belum sempurna. Untuk itu, saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan untuk kelengkapan Skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap Skripsi yang telah diselesaikan ini dapat berguna dan bermanfaat baik bagi Penulis dan Pembaca dalam rangka menambah wawasan Hukum Internasional terkhusus pada Kejahatan Perikanan, Kejahatan Lintas Batas Negara Yang Terorganisir (*Transnational Organized Crime*), Konvensi dan Organisasi Internasional lainnya.

Palembang, 1 Mei 2024



Renata Aurellia Alfatiha

NIM. 02011282025259

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya, dalam membantu Saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih Saya ucapan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Akhmad Idris S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Saya dalam karya tulis ini;
7. Bapak Adrian Nugraha S.H., M.H., PhD. selaku Pembimbing Pembantu Saya dalam karya tulis ini;
8. Bapak Ricky Saputra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Saya dalam karya tulis ini;

9. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku mantan Dosen Pembimbing Akademik Saya dalam karya tulis ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Staf dan Diplomat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Direktorat Pelindungan WNI) Bapak, Ibu, Mas dan Mba. Terima kasih atas saran, ilmu dan pengalaman kerja yang berharga untuk Saya;
13. Kedua Orang Tua Saya, Rita Kusuma, S.E. dan Reynaldi, S.E. Adik Saya, Regita Aurora Assyifa, beserta keluarga besar Saya, Alm. Kakek, Nenek, Wak, Kakak dan Adik Sepupu. Terima kasih karena atas segala cinta, dukungan, nasihat dan doa baik yang tak henti-hentinya kalian berikan sehingga Saya bisa sampai pada tahap ini. Skripsi ini menjadi tanda sebagai langkah awal Saya untuk memasuki jenjang karir. Tentunya, Saya akan terus berupaya untuk mengukir prestasi untuk terus bisa membanggakan keluarga. Terima kasih, Tata sayang kalian semua!
14. *Baemax* (Keisa Rahmalia dan Putri Meira Maharani), sahabat sedari SD hingga SMP yang meskipun jarang bertemu, namun tetap Saya sayangi. Terima kasih sudah selalu datang ke rumah saat hari ulang tahun dan atas segala candaan lucu yang mewarnai hidup Saya;

15. *Red Flag Lovers* (Chaterine Juliana T.H., Ricardus Aji S., dan Vania Valencia G.), sahabat sedari SMA yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah, bercerita dan berangan-angan untuk liburan bersama. Terima kasih atas dukungannya, meskipun ditengah kesibukan, kalian masih menyempatkan hadir di seluruh momen penting di hidup Saya. Semoga apa yang kita semogakan bisa tersemogakan ya!
16. Justin Wijaya, sahabat sedari SMA yang selalu mengirim 1001 *reels instagram* dan video *tiktok*. Maaf jikalau Saya sering tidak membalas pesan Anda. Semoga sukses S2 di *marketing* atau Fasilkom (opsional);
17. Rendi Ade Pratama, brankas atas segala cerita dan *password* ku. Terima kasih sudah selalu mendengarkan keluh kesah skripsi perikanan ku ini. Meskipun Saya selalu membalas pesan anda esok harinya, percayalah itu hanya ketidaksengajaan. Jadi mohon dimaklumi dan dimaafkan;
18. Teman terdekat lainnya di SMA Xaverius 1 dan SMP Pusri terima kasih atas saran dan dukungan nya dalam kepenulisan Skripsi ini;
19. SAGAR (Gerald Rony Anindita, M. Alfariza, Saskia Artha dan satu nama lagi yang tidak dapat saya sebutkan di sini), sahabat-sahabat pertama ku di perkuliahan. Terima kasih sudah menemani perjalanan kuliah sejak semester 1 hingga semester akhir. Meskipun sekarang jarang berkumpul, sejatinya kalian adalah teman yang Saya sangat syukuri dapat bertemu. Terima kasih sudah menjadi kelompok sekaligus salah satu teman terbaik Saya di perkuliahan;

20. *Pengaruh Buruk* (Saskia Artha dan Salsabila Megaputri M.), terima kasih sudah menjadi sosok “kakak-kakak ganas” yang peduli kepada Saya. Terima kasih sudah menemani Saya dan seluruh cerita aneh yang kadang sedih kadang senang. Senang rasanya bisa mengukir momen tak terlupakan bersama kalian saat magang di Kemlu RI, Jakarta;
21. *Grup tanpa nama* (Alifia Humaira, S.H., Aisyah Alfinur S., Eva Yusmita dan Viola Damayanti) orang-orang yang tak disangka-sangka bisa menjadi sahabat. Saya bersyukur bisa bertemu kalian dikala kesibukan PLKH, menghabiskan waktu bersama di rumah berkas, jajan di kawasan SMAN 10, Bukit Siguntang dan Kambang Iwak bersama dengan Vanta, mobil putih saya yang menggemaskan;
22. Teman terdekat saya di perkuliahan Tito, Yovie, Rere, Fauqa, Azka, Tasya, Natan, Adib, Abraham, Mutia, Andini, Prima J, Kamilah, Farel, Aya, Audy, Nashwa, Grace, Grece, Angel, Novsha, Nadia, Tiara, Fitraz, Mar’I, Atha, Fad, Nadia, Adellya, Rizky, Bryant, Ekarinta, Eveline, Taruna, Irsyad, Noven, Novia, Allysa, Thaliah, Veronica, Michelle, Adel, Irma, Yamisa, Zuan dan lainnya yang tak bisa Saya sebutkan satu-persatu.
23. Kelompok PLKH C2 dan Kelompok KKL Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
24. Seluruh jajaran ALSA *International Board* 2022/2023 (terutama Banky, Zeenath, Plern, Huyen, Amaya, Arianne dan Kim Hun). Suatu kehormatan bagi Saya untuk bisa bekerja sama dan menjadi bagian dari keluarga besar ALSA *International*;

25. Seluruh Anggota, Jajaran dan Alumni ALSA LC Unsri dan ALSA Indonesia. Tempat dimana karir saya dimulai, terima kasih telah mendukung saya mengejar kesempatan untuk berkarir di kancah nasional maupun internasional;
26. Seluruh jajaran *Mainboard Lawcus FH Unsri 2021/2022*. Terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaan yang kalian ciptakan di kabinet tercinta kita, Nawasena. Terima kasih telah menjadi rumah kedua Saya di ranah perkuliahan. Semoga sukses selalu;
27. Seluruh Anggota, Jajaran dan Alumni Lawcus FH Unsri. Terima kasih sudah menjadi tempat berkarir saya, tempat dimana saya bisa menjadi diri sendiri dan merasakan kehangatan sebuah organisasi;
28. Teman-teman calon Sarjana Hukum Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas pengalaman dan waktu berharganya. Semoga kita semua diberikan kesuksesan di masa depan!
29. *Last and foremost, I present this research to a girl who is recently 20 but soon will complete her university life and is known for her satisfactory track record in competing at the local, national, and international levels. A girl who leaves sparkles wherever she goes, sees mistakes as a stepping stone, and is always eager to learn. She is Renata Aurellia Alfatiha, and I couldn't be more proud that I'm actually being HER right now. Glad that we've made it this far & Cheers to many more years of success. We want it? We will get it. The brightest future is ahead of us, good luck Ta <3*

Akhir kata, semoga amal baik yang dilakukan oleh semua pihak mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis, Pembaca dan pihak lain yang membutuhkannya.

Palembang, 1 Mei 2024



Renata Aurellia Alfatiha

NIM. 02011282025259

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Kedaulatan Negara	8
2. Teori Kejahatan Perikanan.....	10
3. Teori Kejahatan Transnasional Terorganisir	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Permasalahan.....	13
3. Bahan Penelitian	13
4. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian.....	14
5. Metode Analisis Bahan Penelitian	14
6. Metode Penarikan Kesimpulan.....	14
G. Sistematika Penelitian	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum tentang Wilayah Laut dan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	16
1. Wilayah Laut.....	16
2. Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).....	26
B. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Lintas Batas Negara Yang Terorganisir Menurut Hukum Internasional	30
1. Kejahatan Lintas Batas Negara Yang Terorganisir	30
2. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)	33
3. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Protokol-Protokolnya.....	37
C. Tinjauan Umum tentang Kegiatan Perikanan Lintas Batas Negara	39
1. Penangkapan Ikan Lintas Batas Negara Menurut UNCLOS 1982..	39
2. Konsep <i>Straddling Fish Stocks</i> dan <i>Highly Migratory Fish Stocks</i> .	41
3. Kegiatan Ilegal Penangkapan Kejahatan Lintas Batas Negara	42
BAB III PEMBAHASAN	44
A. Kejahatan Perikanan Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara Yang Terorganisir Menurut Hukum Internasional	44
1. ILO <i>Minimum Age Fishermen Convention</i> (C-112) 1959	46
2. ILO <i>Accommodation of Crew Convention</i> (C-126) 1966	48
3. ILO <i>Accommodation of Crews (Supplementary Provisions)</i> Convention (C-133) 1970	50
4. <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i> (UNCLOS) 1982.52	
5. ILO <i>Health Protection and Medical Care (Seafarers') Convention</i> (C-164) 1987.....	55
6. ILO <i>Repatriation of Seafarers Convention</i> (C-166) 1987	57
7. FAO <i>Code of Conduct for Responsible Fisheries</i> (CCRF) 1995.....	59
8. IMO <i>International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel</i> (STCW-F) 1995 ..	60

9. ILO <i>Recruitment and Placement of Seafarers' Convention</i> (C-179) 1996.....	62
10. ILO <i>Seafarers' Hours of Work and the Manning of Ships Convention</i> (C-180) 1996	65
11. ILO <i>Seafarers' Identity Documents Convention</i> (C-185) 2003	66
12. ILO <i>Work in Fishing Convention</i> (C-188) 2007	68
13. ASEAN <i>Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children</i> (ACTIP) 2015.....	71
B. Bentuk-Bentuk Kejahatan Lintas Batas Negara Yang Terorganisir di Sektor Perikanan Indonesia.....	76
1. Pemalsuan Dokumen (<i>Document Fraud</i>)	79
2. Perbudakan (<i>Slavery</i>).....	83
3. Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO (<i>Human Trafficking</i>)	86
4. Penyelundupan Manusia (<i>Human Smuggling</i>)	89
5. Penyelundupan dan Perdagangan Gelap Narkotika (<i>Illicit Narcotics Smuggling and Trafficking</i>)	92
6. Penyelundupan dan Perdagangan Gelap Senjata (<i>Illicit Arms Smuggling and Trafficking</i>)	95
7. Penyelundupan Barang Antar Kapal (<i>Illegal Transshipment</i>)	99
8. <i>Illegal, Unregulated and Unreported</i> (IUU) <i>Fishing</i>	102
C. Kejahatan Perikanan Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara Yang Terorganisir dalam <i>United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i> (UNTOC)	105
BAB IV PENUTUP	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN.....	124

ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh perkembangan dinamis aktivitas sektor perikanan di kancah internasional. Hal ini membuat naiknya angka Kejahatan Perikanan yang seringkali terjadi bersamaan dengan bentuk-bentuk Kejahatan Lintas Batas Negara yang Terorganisir (*Transnational Organized Crime*) seperti perbudakan dan perdagangan orang di atas kapal, penyelundupan narkotika, senjata api dan manusia secara ilegal. Hal ini dinilai perlu untuk diatur dalam hukum internasional. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam Skripsi yang berjudul "**Kejahatan Perikanan di Wilayah Yurisdiksi Perairan Indonesia Sebagai Transnational Organized Crime dalam Perspektif UNTOC (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime)**". Dilengkapi dengan rumusan masalah mengenai instrumen hukum internasional yang mengatur kejahatan perikanan, bentuk-bentuk kejahatan lintas batas negara yang terorganisir di sektor perikanan Indonesia dan usulan agar kejahatan perikanan dapat dikonstruksikan sebagai kejahatan lintas batas negara yang terorganisir untuk diatur dalam UNTOC (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*). Jenis penelitian Skripsi ini adalah normatif yakni melalui pendekatan deskriptif analisis konvensi internasional dan analisis kasus. Sehingga, menurut teori para ahli dan hukum internasional, dapat disimpulkan kejahatan perikanan memenuhi karakteristik dari kejahatan lintas batas negara yang terorganisir dan menjadi saran untuk kemudian diatur lebih lanjut dalam ketentuan UNTOC.

Kata Kunci: Kejahatan Perikanan, Kejahatan Lintas Batas Negara Yang Terorganisir, UNTOC.

Pembimbing Utama

Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu

Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D

NIP. 198506162019031012

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional

Dr. Meria Utama, S.H., LL.M

NIP. 197805092002122003

ABSTRACT

This research is done based on the dynamic development of fisheries activities at the international level. This situation led to an increasing number of Fisheries Crimes which often occur at the same time with various forms of Transnational Organized Crime such as slavery and trafficking in people on ships as well as illegal narcotics, firearms, and people smuggling. This matter is considered necessary to be regulated by the International Law. Therefore, the Author is interested in doing research that discusses this matter in a thesis entitled "Fisheries Crime in Indonesian Maritime Jurisdiction as a Transnational Organized Crime in the Perspective of UNTOC (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime)." The problem formulation discussed are international legal instruments that regulate fisheries crime, forms of transnational organized crime in the Indonesian fisheries sector and act as a proposal for fisheries crime to be constructed as transnational organized crime and be regulated in UNTOC (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime). The research method used in this thesis is normative through a descriptive approach and analytical towards international conventions and case analysis. Subsequently, according to the expert theories and international laws, can be concluded that fisheries crimes have met the characteristics of transnational organized crime and are suggested to be regulated in UNTOC.

Keywords: *Fisheries Crimes, Transnational Organized Crime, UNTOC.*

Pembimbing Utama

Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu

Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D

NIP. 198506162019031012

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional

Dr. Meria Utama, S.H., LL.M

NIP. 197805092002122003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia didominasi oleh wilayah perairan yang lebih luas daripada wilayah daratannya. Menurut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Menteri Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki total wilayah sekitar 7,81 km² dengan daratan seluas 2,55 juta km², luas perairan 3,25 km² dan sekitar 17.508 pulau.¹

Hal inilah yang membuat sebagian besar masyarakat Indonesia mengandalkan laut sebagai sumber mata pencahariannya serta melibatkan pihak asing. Sehingga menyebabkan berkembangnya hubungan internasional antara Indonesia dengan negara lain. Pesatnya perkembangan kegiatan di laut tentu akan memajukan perekonomian dan pembangunan nasional. Namun, ibarat pisau bermata dua, hal ini juga dapat menimbulkan peluang terjadinya kejahatan lintas batas negara yang terorganisir (*transnational organized crime*).

Kejahatan dapat terjadi di laut yakni di sektor perikanan. Kejahatan tersebut adalah kejahatan perikanan yang meliputi perbudakan, perdagangan & penyelundupan manusia, perdagangan senjata dan narkotika ilegal, pemindahan muatan barang antar kapal (*illegal transshipment*), pemalsuan dokumen dan lainnya sehingga perlu peran organisasi internasional dalam pemberantasannya.²

¹ Oki Pratama., *Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia.*, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, 1 Juli 2020.

² United Nations Office on Drugs and Crime., *UNODC Report on Drug Trafficking as a Security Threat in West Africa.*, United Nations, November 2008.

Kejahatan seringkali terjadi di kawasan regional seperti di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, negara-negara tersebut bekerjasama dan bergabung dalam organisasi regional yaitu *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Hasil kerjasama ASEAN dalam pemberantasan kejahatan lintas batas negara yang terorganisir di kawasan Asia Tenggara adalah *Declaration on Transnational Crime* Tahun 1997 dan ASEAN *Convention on Trafficking in Person (ACTIP) Especially for Women and Children* 2015.

Di ranah internasional, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) merupakan badan yang dibentuk oleh *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1997, berpusat di Vienna, Austria yang memiliki 130 kantor perwakilan di seluruh dunia.¹ UNODC berwenang dalam menanggulangi kejahatan lintas batas negara yang terorganisir secara global dan bertujuan untuk:

1. Mengatasi permasalahan narkotika
2. Mencegah korupsi
3. Melawan terorisme
4. Memerangi kejahatan lintas batas negara yang terorganisir
5. Mencegah terjadinya kejahatan dan menegakan peradilan pidana

¹ United Nations Office on Drugs and Crime., *About the UNODC*. https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/UNODC-at-a-glance_PRINT.pdf, Vienna International Centre. >Diakses pada 30 Agustus 2023.

Pada tahun 2011, dalam publikasi UNODC yang berjudul “*Transnational Organized Crime in Fishing Industry*” menjelaskan adanya keterkaitan antara kejahatan lintas batas negara yang terorganisir dengan aktivitas di sektor perikanan yang dapat mengancam kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara.² Artikel lain UNODC yang berjudul “UNODC’s Approach to Crimes in the Fisheries Sector” membagi kejahatan di sektor perikanan menjadi dua, yakni:

1. Kejahatan terkait perikanan
2. Kejahatan perikanan

Kejahatan terkait perikanan tidak berhubungan langsung dengan operasi penangkapan ikan, namun terjadi di laut dan menggunakan sarana perikanan dalam prosesnya. Contohnya adalah perdagangan gelap senjata api, narkotika dan penyelundupan manusia. Sedangkan kejahatan perikanan terjadi bersamaan dengan kegiatan operasi penangkapan ikan namun tidak termasuk sebagai IUU Fishing, seperti pemalsuan dokumen, penghindaran pajak, dan perbudakan ABK. Namun, keduanya bersifat lintas batas negara dan dilakukan oleh kelompok terorganisir.³

Adanya kekhawatiran terkait kejahatan lintas batas negara yang terorganisir di sektor perikanan membuat UNODC menaruh perhatian lebih terkait perlu diadakannya dasar hukum yakni *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) and its Protocols*.⁴

² United Nations Office on Drugs and Crime., *Transnational Organized Crime in the Fishing Industry, focus on: Trafficking in Persons, Smuggling of Migrants, Illicit Drugs Trafficking*. 2011.

³ United Nations Office on Drugs and Crime., *Articles about Crimes in the Fisheries Sector*, <https://www.unodc.org/unodc/en/environment-climate/fisheries.html>, Maret 2022. >Diakses pada 30 Agustus 2023.

⁴ United Nations., *United Nations General Assembly 65/37 and United Nations General Assembly 64/72*.

Pasal 2 UNTOC menjelaskan bahwa kejahatan lintas batas negara yang terorganisir dilakukan oleh suatu “Kelompok Kriminal Terorganisir” yaitu kelompok terstruktur (terdiri atas tiga orang atau lebih), terbentuk dalam jangka waktu tertentu dan melakukan kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi UNTOC guna memperoleh keuntungan finansial secara langsung maupun tidak langsung.⁵

Menurut Pasal 3 UNTOC, suatu kejahatan tergolong sebagai “Kejahatan Lintas Batas Negara Yang Terorganisir (*Transnational Organized Crime*)” jika:

- a. Terjadi di lebih dari satu negara;
- b. Terjadi di suatu negara namun sebagian besar dari persiapan, perencanaan, dan pengendaliannya dilakukan di negara lain;
- c. Terjadi di suatu negara namun melibatkan kelompok kriminal terorganisir yang melakukan tindakan kriminal di lebih dari satu negara; atau
- d. Terjadi di satu negara dan berdampak besar bagi negara lain.⁶

Beberapa ketentuan dalam UNTOC sebenarnya telah mengisyaratkan bahwa kejahatan perikanan dapat tergolong sebagai kejahatan lintas batas negara yang terorganisir karena dilakukan di laut, dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir dan kejahatannya bersifat melintasi batas negara.

⁵ United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) and its Protocols (Palermo, Italy 12-15 November 2000, mulai berlaku 29 September 2003). 225 UNTS 209.

⁶ *Ibid.*

Pasal-pasal tersebut adalah:

1. Pasal 3 huruf (d) Protocol UNTOC against Smuggling of Migrants⁷

Penjelasan definisi “*Vessel*” atau “Kapal” sebagai salah satu transportasi yang digunakan untuk melakukan kejahatan lintas batas negara

2. Pasal 15 ayat (1) huruf (b) UNTOC⁸

Pengambilan tindakan apabila kapal berbendera yang melanggar batas yurisdiksi atau melakukan kejahatan di wilayah yurisdiksi laut.

Meskipun telah secara tersirat diatur bahwa kejahatan lintas batas negara dapat terjadi di laut. Namun dalam kenyataanya, klausul “Kejahatan Perikanan” belum diatur secara spesifik dalam UNTOC meskipun telah memenuhi unsur-unsur bentuk kejahatan lintas batas negara yang terorganisir.

Maka dari itu, dengan diadakannya penelitian Skripsi ini diharapkan kedepannya kejahatan perikanan dapat tergolong sebagai kejahatan lintas batas negara yang terorganisir sehingga menjadi usulan berupa penambahan ketentuan dalam UNTOC. Untuk melakukan hal tersebut, Penulis kemudian melakukan penelitian Skripsi yang berjudul **“Kejahatan Perikanan di Wilayah Yurisdiksi Perairan Indonesia Sebagai *Transnational Organized Crime* dalam Perspektif UNTOC (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*)**.

⁷ *Op. Cit.*, Pasal 3 UNTOC

⁸ *Ibid.*, Pasal 15 UNTOC

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka beberapa rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian Skripsi ini, adalah:

1. Bagaimana instrumen hukum internasional mengatur terkait kejahatan perikanan sebagai kejahatan lintas batas negara yang terorganisir?
2. Apa saja bentuk-bentuk kejahatan lintas batas negara yang terorganisir di sektor perikanan Indonesia?
3. Apakah kejahatan perikanan dapat dikonstruksikan sebagai kejahatan lintas batas negara yang terorganisir menurut *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal-hal yang ingin dicapai oleh Peneliti.⁹ Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis instrumen hukum internasional terkait kejahatan perikanan sebagai kejahatan lintas batas negara yang terorganisir.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk kejahatan lintas batas negara yang terorganisir di sektor perikanan Indonesia.
3. Untuk mengonstruksikan kejahatan perikanan sebagai kejahatan lintas batas negara yang terorganisir menurut *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC).

⁹ Syafruddin Jamal., *Merumuskan Tujuan dan Manfaat Penelitian.*, E-Journal Al-Munir, Vol. III No.5., UIN Imam Bonjol (UINIB), April 2012.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum, manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis.¹⁰ dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kepenulisan karya ilmiah, hukum, hukum internasional, serta ilmu mengenai kejahatan transnasional terorganisir dan kejahatan perikanan di wilayah yurisdiksi perairan Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

a. Civitas Akademika

Dalam menambah pengetahuan sebagai penunjang informasi dan sumber literatur bagi penelitian serupa.

b. Pemerintah dan Organisasi Internasional

Dalam menanggulangi kejahatan perikanan yang tergolong sebagai bentuk kejahatan lintas batas negara yang terorganisir, serta sebagai usulan untuk menggolongkan kejahatan perikanan sebagai *Transnational Organized Crime* untuk diatur dalam UNTOC.

¹⁰ Dr. Drs. H. Rifaí Abubakar, M.A., *Pengantar Metodologi Penelitian.*, (Penerbit: Suka Press UIN Sunan Kalijaga), Februari 2021.

E. Kerangka Teori

Untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah diatas, maka digunakan beberapa konsep hukum internasional yang menjadi dasar dalam kepenulisan Skripsi ini, yaitu:

1. Teori Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara adalah prinsip dasar hukum internasional dimana negara berhak atas kekuasaan wilayahnya sendiri, memutuskan urusan internal dan eksternal berdasarkan kebijakannya sendiri tanpa melanggar hak yang dimiliki oleh negara lain maupun ketentuan hukum internasional.¹¹

Menurut Jan Klabbers, kedaulatan tidak terpisahkan dari prinsip kesetaraan dan kemerdekaan negara, yakni:

“Sovereignty is not a natural concept, but is socially constructed”¹²

“Sovereignty should be considered as a social phenomenon which is closely connected with the state, its role in international relations and the regularities of its development”¹³.

Hal ini berarti, kedaulatan lahir dari hukum internasional yang fleksibel mengikuti perkembangan politik dan sosial suatu negara. Kedaulatan terbagi menjadi dua yaitu Internal (negara menjaga kedaulatan hukum nasional di wilayah yurisdiksi nya) serta Eksternal (menghormati kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara lain) sesuai dengan ketentuan hukum internasional.¹⁴

¹¹ Walters Carlsnaes, dkk. *Negara, Kedaulatan dan Wilayah: Handbook Hubungan Internasional*. (Penerbit: Nusamedia, Bandung). 2021.

¹² Jan Klabbers., *International Law 2nd Edition*, (Penerbit: Cambridge University Press), hlm. 33, 2017.

¹³ Manelis, B.L., *Problems of Sovereignty, Resume of Ph.D Dissertation*. Moskow, hlm. 9 dalam Karen Gevorgyan., Concept of State Sovereignty: Modern Attitudes. http://www.yusu.am/files/n_Gevorgyan.pdf >Diakses pada 3 September 2023.

¹⁴ Koesrianti, dkk., *Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internasional*. (Penerbit: Airlangga University Press), hlm. 5-6. 2021.

Kejahatan lintas batas negara yang terorganisir merupakan bentuk kejahatan yang mengancam kedaulatan negara karena bersifat lintas batas negara sehingga berdampak luas bagi dunia internasional. Hubungan antara kejahatan lintas batas negara yang terorganisir dan kedaulatan negara, yaitu:

a. Melibatkan beberapa negara

Kejahatan lintas batas negara yang terorganisir dapat terjadi di lebih dari satu negara oleh kelompok kriminal asal beberapa negara.

b. Memerlukan kerjasama

Kerjasama internasional dan regional dilakukan dalam mencegah kejahatan lintas batas negara yang terorganisir di sektor perikanan.

c. Mengancam keamanan dan stabilitas nasional

Berdampak buruk bagi negara seperti di bidang ekonomi, stabilitas politik, keamanan dan pertahanan negara.

Sehingga teori “Kedaulatan Negara” digunakan dalam penelitian Skripsi ini karena kejahatan perikanan seringkali mencakup kejahatan lintas batas negara yang terorganisir yang mengancam keamanan dan pertahanan negara, serta membahayakan kedaulatan terutama di wilayah yurisdiksi perairan Indonesia.

2. Teori Kejahatan Perikanan

Indonesia merupakan salah satu poros maritim dunia yang berperan penting dalam hubungan internasional di sektor perikanan. Sehingga, Indonesia perlu menegakkan kedaulatan untuk mencegah terjadinya kejahatan perikanan di Indonesia yang mencakup beberapa kegiatan seperti:¹⁵

- a. Penipuan atau Pemalsuan (*Fraud*)

Pemberian informasi yang tidak valid dalam sebuah dokumen seperti visa, paspor atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

- b. Perbudakan (*Slavery*)

Di sektor perikanan, berupa kekerasan, eksploitasi, jam kerja berlebih atau upah yang tidak layak kepada Anak Buah Kapal (ABK)

- c. Serta beberapa bentuk kejahatan perikanan lain seperti perdagangan manusia, penyelundupan manusia, senjata, narkotika dan lainnya.¹⁶

Definisi dan unsur kejahatan perikanan sebagai kejahatan lintas batas negara yang terorganisir telah dijelaskan dalam artikel UNODC yang berjudul “*Fisheries Crime*” yakni:

*“Fisheries crime is an ill-defined legal concept referring to a range of illegal activities in the fisheries sector. These activities frequently transnational and organized in nature include illegal fishing, document fraud, drug trafficking, and money laundering. Criminal activities in the fisheries sector are often regarded as synonymous with illegal fishing ... Organized criminal organizations thus engage in fisheries crime with relative impunity due to an ineffective domestic and cross-border law enforcement efforts”.*¹⁷

¹⁵ Witbooi, E., K.-D. Ali, M.A. Santosa et al., *Organized Crime in the Fisheries Sector*. Washington, DC: World Resources Institute. <https://oceanpanel.org/blue-papers/organised-crime-associated-fisheries>. 2020. >Diakses pada 5 September 2023.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ United Nations Office on Drugs and Crime. UNODC., *Fisheries Crime*. https://www.unodc.org/documents/about-unodc/Campaigns/Fisheries/focus_sheet_PRINT.pdf. United Nations. >Diakses pada 17 September 2023.

Publikasi UNODC tersebut menjelaskan bahwa kejahatan perikanan adalah konsep kejahatan yang belum memiliki kepastian hukum meskipun telah mencakup kegiatan ilegal bersifat lintas batas negara dan terorganisir. Sehingga digunakannya teori “Kejahatan Perikanan” dalam Skripsi ini adalah untuk mengkonstruksikan kejahatan perikanan sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang terorganisir untuk diatur dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC)

3. Teori Kejahatan Transnasional Terorganisir

Kata “transnasional” berarti lintas batas negara. Sehingga kejahatan transnasional terorganisir bermakna sama dengan kejahatan lintas batas negara yang terorganisir yaitu kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir. Pelaku memanfaatkan lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan antar negara dan sarana teknologi yang canggih dengan melakukan kejahatan dan memperoleh keuntungan finansial.¹⁸

Kejahatan lintas batas negara yang terorganisir di sektor perikanan meliputi berbagai kejahatan seperti perdagangan manusia, pemalsuan dokumen, perbudakan, penyelundupan manusia, narkotika dan senjata api ilegal, serta kejahatan lainnya.¹⁹

¹⁸ Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. *Kejahatan Transnasional di Indonesia dan Upaya Penanganannya*. (Penerbit: P3DI Sekjen DPR RI), 2011.

¹⁹ Ibid.

Oleh karena itu, peran organisasi internasional menjadi sangat penting. PBB memfasilitasi kerjasama antar bangsa dan penegakan hukum, bantuan teknis, pendanaan dan SDM untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas batas negara yang terorganisir.²⁰ Pada tahun 1997, PBB membentuk *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) yang bertujuan menciptakan perdamaian dan keamanan global dalam menanggulangi kejahatan lintas batas negara yang terorganisir di sektor perikanan.²¹

Sehingga digunakannya teori “Kejahatan Transnasional Terorganisir” karena jenis kejahatan perikanan ini seringkali terjadi di Indonesia dan berdampak buruk kepada para WNI. Kejahatan perikanan melintasi yurisdiksi beberapa negara sehingga dinilai perlu untuk digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang dapat diatur dalam UNTOC.

²⁰ Rudi Rizki., *Catatan Mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnational yang Terorganisir dan Protokolnya*. Indonesian Journal of International Law, Vol. 1, No.4, Article 10. 2021.

²¹ *Op. Cit.*, About the UNODC

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur untuk mencapai tujuan dan manfaat penelitian.²² Metode penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan penelitian normatif melalui konvensi internasional yaitu UNTOC yang mengatur tentang kejahatan lintas batas negara yang terorganisir di sektor perikanan. Penelitian dilakukan secara yuridis dengan meneliti instrumen hukum internasional terkait kejahatan perikanan, kejahatan lintas batas yang terorganisir secara internasional, regional dan nasional (yang terjadi di wilayah yurisdiksi perairan Indonesia).

2. Pendekatan Permasalahan

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui analisis konvensi internasional terkait topik pembahasan yang diteliti.²³

3. Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982,

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

(UNTOC) 2000, ILO & IMO Convention, ASEAN Convention

Against Trafficking in Persons Especially Woman and Children

(ACTIP) 2015, dan beberapa kerangka hukum internasional lainnya.

²² Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* (Penerbit: Alfabeta Bandung), 2018.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.* (Penerbit: Kencana Prenada Media Group Jakarta), 2011.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku hukum serta hasil penelitian berupa jurnal atau dokumen organisasi internasional yang berhubungan dengan topik Skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Informasi hukum dari media, artikel atau berita tentang kejahatan perikanan sebagai bentuk kejahatan transnasional terorganisir.

4. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode kepustakaan yaitu pengumpulan data dari bahan hukum seperti peraturan hukum internasional dan nasional, buku, jurnal, artikel, berita berkaitan dengan kejahatan perikanan sebagai kejahatan lintas batas negara yang terorganisir dari perpustakaan, situs *e-book*, jurnal dan artikel resmi yang akan dianalisis sesuai dengan pedoman skripsi di Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

5. Metode Analisis Bahan Penelitian

Skripsi ini dibuat melalui pengumpulan bahan penelitian menggunakan data primer, sekunder dan tersier melalui pendekatan deskriptif analisis yang diperoleh dari hukum internasional, nasional dan literatur lain yang berhubungan dengan topik yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Skripsi ini menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif yang diawali dengan masalah yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mencapai tujuan dan manfaat penelitian, Skripsi berjudul “**Kejahatan Perikanan di Wilayah Yurisdiksi Perairan Indonesia sebagai Transnational Organized Crime dalam Perspektif UNTOC (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime)**” akan terbagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika kepenulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan diadakannya penelitian ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tinjauan pustaka atau uraian materi terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Mencakup tinjauan umum mengenai wilayah laut dan wilayah pengelolaan perikanan, kejahatan lintas batas negara yang terorganisir dan kegiatan perikanan lintas batas negara.

BAB III: PEMBAHASAN

Berisikan uraian atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini seperti instrument hukum, bentuk-bentuk, serta kejahatan perikanan sebagai kejahatan lintas batas negara yang terorganisir menurut UNTOC.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan pembahasan dari Penulis terkait permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Mari Yusuf., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Edisi Pertama., (Penerbit: Kencana, Jakarta), 2014.
- Adrianto, L. *Social Facets of Fisheries Co-Management*. dalam Hartoto, D.I., L. Adrianto, D. Kalikoski, and T. Yunanda (Eds). *Building capacity for mainstreaming fisheries co-management in Indonesia: Course Book*. FAO, (Penerbit: Roma dan Direktorat Sumber Daya Perikanan Indonesia Jakarta). 2009.
- Ariesto Hadi Sutopo, dkk., *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. (Penerbit: Prenada Media Group, Jakarta), 2010.
- Arif Johan., *Pengantar Hukum Laut*, (Penerbit: Harvarindo, Jakarta). 2013.
- Association of Southeast Asian Nations. *ASEAN Documents Series on Transnational Crime: Terrorism and Violent Extremism; Drugs; Cybercrime; and Trafficking in Persons*. (Penerbit: The ASEAN Secretariat, Jakarta). 2017.
- Association of Southeast Asian Nations. *ASEAN Documents Series on Transnational Crime: Terrorism and Violent Extremism; Drugs; Cybercrime; and Trafficking in Persons*. (Penerbit: The ASEAN Secretariat, Jakarta). 2017.
- Ayu Puji Lestari. Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia. (Penerbit: Refika Aditama, Bandung). 2014.
- De Conning E dalam Elliott L dan Schaedla W. *Handbook of Transnational Environmental Crime*. (Penerbit: Edward Elgar Online, Cheltenham). 2016.
- Deputi Sumber Daya Maritim. *Menata Ruang Laut Indonesia*. (Penerbit: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Jakarta), 2021.
- Dewi, G.A., *Perekonomian Indonesia*., (Penerbit: Rizmedia Pustaka Indonesia), 2022.
- Dhiana Puspitawati., *Hukum Laut Internasional*. (Penerbit: Kencana, Depok), 2017.
- Diajeng Wulan., *Hukum Pidana Internasional*. (Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta), 2021.
- Dikdik M. Sodik., *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. (Penerbit: Refika Aditama, Bandung), 2014.
- Fauzi A dan Suzi Anna. *Pemodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan*. (Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta). 2008.
- J. G. Starke. *An Introduction to International Law*. (Penerbit: Butterworths, London). 1988.
- Jan Klabbers., *International Law 2nd Edition*, (Penerbit: Cambridge University Press), hlm. 33, 2017.
- Jay S. Albanese. *Transnational Organized Crime in North America*. (Penerbit: SAGE Books, California). 2014.
- Koesianti, dkk., *Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internasional*. (Penerbit: Airlangga University Press), hlm. 5-6. 2021.

- Letizia Paoli. *The Oxford Handbook of Organized Crime*. (Penerbit: Oxford Academic, Online). 2014.
- M. Wresniwiwo, dkk. *Vademecum Masalah Narkoba: Narkoba Musuh Bangsa-Bangsa*. (Penerbit: Mitra Bintimas, Jakarta). 2004.
- Mangai Natarajan. *Gerhard Mueller's Role in Developing the Concept of Transnational Crime for the United Nations*. (Penerbit: Oxford Academic, Online). 2021.
- Marhaeni Ria Siombo., *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. (Penerbit: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta), 2010.
- Marlina dan Faisal Riza. *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. (Penerbit: PT. SOFMEDIA, Jakarta). 2013.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Agoes Etty R., Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. (Penerbit: P.T Alumni, Bandung), 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Penerbit: Kencana Prenada Media Group Jakarta), 2011.
- Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. *Kejahatan Transnasional di Indonesia dan Upaya Penanganannya*. (Penerbit: P3DI Sekjen DPR RI), 2011
- Rifaí Abubakar, M.A., *Pengantar Metodologi Penelitian*., (Penerbit: Suka Press UIN Sunan Kalijaga), Februari 2021.
- Santoso, I. *Perspektif Imigrasi, dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*. (Penerbit: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta). 2007.
- Siti Daulah K (Dosen Senior Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UGM) *Buku Tindak Pidana Transnasional Terorganisir di Asia Tenggara*. (Penerbit: Soedirman Center for Global Studies dan Oceania Press), 2020.
- Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Penerbit: Alfabeta Bandung), 2018.
- Supriadi dan Alimuddin. *Hukum Perikanan di Indonesia*. (Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta). 2011.
- Travers Swiss. *The Black Book of the Admiralty - The Laws of Wisbuy*. (Penerbit: Cambridge University Press, Inggris). 2013.
- Walters Carlsnaes, dkk. *Negara, Kedaulatan dan Wilayah: Handbook Hubungan Internasional*. (Penerbit: Nusamedia, Bandung). 2021.

Perjanjian Internasional

- International Labour Organization (ILO) Minimum Age Fishermen Convention (C-112)* 1959. (Geneva, Swiss. 3 Juni 1959, mulai berlaku 7 November 1961). C No. 112.
- International Labour Organization (ILO) Accommodation of Crew Convention (C-126)* 1966. (Geneva, Swiss. 21 Juni 1966, mulai berlaku 6 November 1968). C No. 126.
- International Labour Organization (ILO) Recruitment and Placement of Seafarers Convention (C-179)* 1996. (Geneva, Swiss. 1966, mulai berlaku 22 April 2000). C No. 179.
- International Labour Organization (ILO) Accommodation of Crews (Supplementary Provisions) Convention (C-133)* 1970. (Geneva, Swiss. 30 Oktober 1970, mulai berlaku 27 Agustus 1991). C No. 133.
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982 (Montego Bay, 10 Desember 1982, mulai berlaku 16 November 1994) 1833 UNTS p.396.
- International Labour Organization (ILO) Health Protection and Medical Care (Seafarers') Convention (C-164)* 1987. (Geneva, Swiss. 8 Oktober 1987, mulai berlaku 11 Januari 1991). C No. 164.
- International Labour Organization (ILO) Repatriation of Seafarers Convention (C-166)* 1987. (Geneva, Swiss. 9 Oktober 1987, mulai berlaku 3 Juli 1991). C No. 166.
- United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances.* (Vienna, Austria. 19 Desember 1988, mulai berlaku 11 November 1990). 27627 UNTS p.350.
- International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* 1990. (New York, 18 Desember 1990, mulai berlaku 1 July 2003) 2220 UNTS p.3.
- International Maritime Organization (IMO) International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F)*, 1995. (London, United Kingdom. 7 Juli 1995. Mulai berlaku 29 September 2012).
- International Labour Organization (ILO) Recruitment and Placement of Seafarers Convention (C-179)* 1966. (Geneva, Swiss. 1966, mulai berlaku 22 April 2000). C No. 179.
- International Labour Organization (ILO) Seafarers' Hours of Work and the Manning of Ships Convention (C-180)* 1996. (Geneva, Switzerland. 8 Oktober 1996). C No. 180.
- United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) and its Protocols* (Palermo, Italy 12-15 November 2000, mulai berlaku 29 September 2003). 225 UNTS p.209.
- Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.* General Assembly Resolution 55/25. (Palermo, Italy, 15 November 2000, mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2003). 2237 UNTS p.319.

Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air Supplementing the UN Convention Against Transnational Organized Crime., General Assembly Resolution 55/25. (Palermo, Italy, 15 November 2000, mulai berlaku 28 Januari 2004). 2241 UNTS p.507.

Protocol Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition. General Assembly Resolution 55/255. (Palermo, Italy, 31 Mei 2001, mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2005). 2326 UNTS p.208.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. (Vienna, Austria. 31 Oktober 2023, mulai berlaku 14 Desember 2005) 2349 UNTS p.41.

International Labour Organization (ILO) Seafarers' Identity Documents Convention (C-185) 2003. (Geneva, Switzerland, 19 Juni 2003, mulai berlaku 9 Februari 2005). C No. 185.

International Labour Organization (ILO) Work in Fishing Convention (C-188) 2007. (Geneva, Switzerland, 14 Juni 2007, mulai berlaku 17 November 2017). C No. 188.

ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Woman and Children (ACTIP) 2015. (Kuala Lumpur, Malaysia, 21 November 2015, mulai berlaku 6 Februari 2017).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 185 concerning Revising The Seafarers' Identity Documents Convention, 1958* (Konvensi ILO No. 185 mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4800).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849).

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5603).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6135).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842).

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan *International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel*, 1995.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2005 Tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan.

Keputusan Menteri Nomor 51/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu.

Putusan Pengadilan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. *Putusan Nomor 587 K/Pid. Sus/2010.*

Direktori Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. *Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg.*

Jurnal

- Achmad Fahrudin. *Dampak Ekonomi Akibat IUU Fishing di WPPNRI 715*. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Vol. 15 No.2. 2020.
- Ahmad Ali Fikri Pandela, dkk. *Law Enforcement Response to Human Trafficking According to Law No. 21/2007: Case Study in Benjina, Aru Archipelago Regency*. International Journal of Islamic and Civilisational Studies, Vol. 5, No.2-1. 2018.
- Alika Shanya D dan Sri Untari Indah A. *Penggunaan Surat Izin Penangkapan Ikan (SICI) Palsu oleh Kapal Asing Penangkap Ikan*. Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 5 No. 1. 2023.
- Amiek Soemarmi, dkk. *Konsep Negara Kepulauan dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia*. E-Journal Undip: Masalah-Masalah Hukum. Vol. 48, No. 3. 2019.
- Anastaszia N Wattimena., *Modern Slavery in Indonesia: Study Case of Maritime Slavery in Benjina Kabupaten Kepulauan Aru Maluku*, Journal of Islamic World and Politics, Vol. 4, No. 1. 2020.
- Andrey Aryamov. *The Code of Oleron as a Source of Military Criminal Law*. Russian Journal of Criminology. Vol. 16, No.3. 2022.
- Annisa Rizky J. *Penegakan Hukum Kasus Pelanggaran Hak Lintas Damai Kapal Tanker Iran dan Panama di Indonesia*. Jurnal Kertha Desa, Vol. 11, No. 3. 2023.
- Arie Afriansyah. *Kebijakan Kelautan Indonesia dan Diplomasi Maritim*. Jurnal Kertha Patrika, Vol. 41 No.3. 2019.
- Aryuni Yuliantiningsi, dkk. *From Illegal, Unreported and Unregulated Fishing to Transnational Organised Crime in Fishery from an Indonesian Perspective*. ASEAN International Law, Springer. 2022.
- Aryuni Yuliantiningsih. *The Participation of Indonesia in Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs): The Legal and Globalization Perspectives*. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 6, No. 2. 2019.
- Aryuni Yuliantiningsih., *From Illegal, Unreported and Unregulated Fishing to Transnational Organized Crime in Fishery from an Indonesian Perspective*, Journal of East Asia and International Law, Vol.11 No. 2, November 2018.
- Asiyah Jamilah dan Hari Sutra. *Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982*. Mulawarman Law Review, Vol. 5, Issue 1. 2020.
- Bella S.M. Marpaung, dkk. *Pelanggaran Kapal Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571*. Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap. Vol 7, No.2. Desember 2022.
- Cahya Wulandari dan Sonny Saptoajie W. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang*. Jurnal Yustisia. Vol. 3, No.3. 2014.
- Christian Bueger. *Blue Crime: Conceptualising Transnational Organised Crime at Sea*. Elsevier Journal. Marine Policy 119. 2020.

- Danu Dwi Prasetio dan Lidyah Ayu Suhito. *Tinjauan Transnational Organized Crime (TOC) pada Kasus Penyelundupan 1 Ton Sabu dalam Kapal MV Sunrise Glory Tahun 2018*. Deviance Jurnal Kriminologi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Vol. 6, No.1. 2022.
- De Coning E dan Witbooi E. *Towards a New 'Fisheries Crime' Paradigm: Challenges and Opportunities with Reference to South Africa as an Illustrative Example*. Mar Policy Journal No. 60. 2015.
- Desia Rakhma Banjarani. *Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional*. Jurnal Kertha Patrika. Vol. 42 No.2. 2020.
- Dewi Kurniasih dan Makmur Umar. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Kawasan Perbatasan Indonesia Malaysia Terhadap Efektivitas Ketahanan Wilayah di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara*. Jurnal Ketahanan Nasional. Vol. 28, No.1. 2022.
- Diah Ajeng Ariestya Putri. *Kerjasama International Organization for Migration (IOM) dan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan dan Perbudakan Manusia di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015*. Journal of International Relations FISIP UNDIP, Vol. 5, No.1. 2019.
- Don Liddick., *The Dimensions of a Transnational Crime Problem: The Case of IUU Fishing.*, Springer Journal, Vol. 17, No.4, Desember 2014.
- Dra. Erwina WH. *Rencana Pemerintah Indonesia Unuk Mengesahkan Konvensi ILO No. 185 Mengenai Dokumen Identitas Pelaut* (ILO Convention No, 185 Concerning Seafarers' Identity Document). Jurnal Info Hukum Vol. 1. 2003.
- Elisabeth Septin Puspoayu, dkk. *Praktik Illegal Transshipment di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 31, No.1. 2019.
- Evi Masrifatin S. *Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir*. Jurnal Inicio Legis. Vol. 1 No.1. Oktober 2020.
- Gelorya Br Pinem. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Penangkapan Ikan oleh Negara di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional*. Jurnal Lex Et Societatis. Vol. 7, No.5. 2019.
- Gerald A. Bunga. *The Regulation of Piracy and Armed robbery at Sea in International Law*. Jurnal Hukum dan Peradilan Universitas Nusa Cendana. Vol. 9, No.3. 2021.
- Indah Prsnasari. *Modern Slavery Pada Anak Buah Kapal (ABK) Perikanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Juris-Diction Vol. 2, No.2. 2019.
- Ioannis Chapsos dan Steve Hamilton, *Illegal Fishing and Fisheries Crime as A Transnational Organized Crime in Indonesia*, Springer Journal: Trends in Organized Crime Vol. 22 No. 3, September 2019.
- Ioannis Chapsos dan Steve Hamilton. *Illegal Fishing and Fisheries Crime as a Transnational Organized Crime in Indonesia*. Trends in Organized Crime Springer, Vol. 22, hlm. 255-273. Januari 2018.

- John Reynolds., *Universal Jurisdiction to Prosecute Human Trafficking: Analyzing the Practical Impact of a Jurisdictional Change in Federal Law.* International Journal and Comparative Law Review. Vol. 34, No. 2. 2011.
- Julia Nakamura, Ocean Governance. *International Fisheries Law: Past to Future.* Jurnal Springer MARE Publication Series, Vol. 25.
- Kikin Windhani, dkk. *Human Capital and Regional Economic Growth in Indonesia: A Spatial Analysis Approach.* Indonesian Journal of Geography. Vol. 55, No.3. 2023.
- M Arief Hamdi. *Mencegah Terjadinya Kejahatan Transnasional di Wilayah Indonesia.* Jurnal Ilmiah Keimigrasian, Vol. 1, No.1. 2018.
- M. Ilham F. Putuhena. *Urgensi Pengaturan Mengenai Eksplorasi dan Eksplorasi Pertambangan di Area Dasar Laut Internasional,* Jurnal Rechtsvinding, Vol. 8, No. 2, 2019.
- Marcin Bohm. The Rolls of Oleron Law, *Maritime Assizes of the Kingdom of Jerusalem as a Heritage of the Rhodian Sea Law in the Anglo-Norman World in the Cases of Murders, Robberies, and Maritime Piracy.* Gdańskie Studia Prawnicze. Vol 3, No.10. 2019.
- Martin Tsamenyi, *The Legal Substance And Status Of Fishing Entities International Law,* Journal OCEAN Development and International Law, Vol. 37. No.2, 2006
- Michael J. Kelly. *The Pre-History of Piracy as a Crime & Its Definitional Odyssey.* Case Western Reserve Journal of International Law. Vol. 46, Issue 1. 2014.
- Muhammad Naseh, dkk. *Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisir di Indonesia dan Eropa.* Jurnal Hubungan Internasional. Vol. 8 No.1. September 2019.
- Muhar Junef. *Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia.* Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 20, No.1. 2020.
- Munsharif Abdul Chalim. *Tinjauan Analis Atas Pengaturan Wilayah Landas Kontinen dengan Berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982.* Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. 3, No.1. 2016.
- Neil Boister., *The Cooperation Provisions of the UN Convention against Transnational Organised Crime: A Toolbox Rarely Used.,* International Criminal Law Review, Vol. 16, No. 1, Februari 2016.
- Novy Septiana Damayanti. *Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek dan Tantangan).* Jurnal Terakreditasi Nasional. Vol. 26 No.2. 2020.
- Ony Surijono, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal yang Bekerja pada Pengusaha Perkapalan Nasional Ditinjau dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan.* Indonesian Journal of Legality of Law, Vol. 5 No. 2. 2023.
- Passas N. *Globalization, Criminogenic Asymmetries and Economic Crime.* European Law Journal Vol. 1, No. 4. 2018.
- Robert Keohane dan Joseph S. dalam Oxford Academic. *Transnational Relations and World Politics. Journal of Political Science Quarterly.* Vol. 88, Issue 1. 2013.

- Roger O Keefe. Universal Jurisdiction: *Clarifying the Basic Concept*. Journal of International Criminal Justice Oxford University Press, Vol. 2 No. 3. 2004.
- Rudi Rizki., *Catatan Mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnational yang Terorganisir dan Protokolnya.*, Indonesian Journal of International Law, Vol. 1, No.4, Article 10. 2021.
- Simela Victor Muhamad. *Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*. Jurnal DPR Politica. Vol. 3 No.1. 2012.
- Simon Baechler. *An Efficient Method to Detect Series of Fraudulent Identity Documents Based on Digitised Forensic Data*. Science & Justice Journal Vol. 6 No. 2. 2022.
- Singgih Tri Sulistyono. *Konsep Batas Wilayah Negara di Nusantara: Kajian Historis*. Jurnal Citra Lekha FIB Univeristas Diponegoro. 2010.
- Sri Dewi R. Ningsih., *Corporation as The Actors of Fisheries Crime in Indonesia.*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 18, No.2, Mei 2018.
- Syafruddin Jamal., *Merumuskan Tujuan dan Manfaat Penelitian.*, E-Journal Al-Munir, Vol. III No.5., UIN Imam Bonjol (UINIB), April 2012.
- Widia Aprilia. *Strategi Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Mencegah Terjadinya Kejahatan Transnasional di Perbatasan Negara dari Posisi Strategis Kepulauan Riau*. Jurnal Maritim Indonesia. Vol. 10 No.1, 2022.
- Yulia Wiliawati, dkk., *Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara pantai*. Sultan Jurisprudence Jurnal Riset Ilmu Hukum. Vol. 2, No.2. Desember 2022.
- Zainal Abdul AH. *Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing*. Jurnal SASI. Vol. 27, No.1. Maret 2021.

Dokumen Organisasi Internasional

- Amnesty International and International Action Network on Small Arms and Oxfam International. *Tracking Lethal Tools, Control Arms Campaign Book Report*. December 2004
- Food and Agriculture Organization (FAO). *Code of Conduct for Responsible Fisheries*. <https://www.fao.org/iuu-fishing/international-framework/code-of-conduct-for-responsible-fisheries/en/>. 2022.
- Food and Agriculture Organization (FAO). *FAO Fisheries Technical Paper - The State Of World Highly Migratory, Straddling and Other High Seas Fishery Resources and Associated Species*. <https://www.fao.org/3/a0653e/a0653e00.htm#Contents>. 2006.
- Food and Agriculture Organization (FAO). *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*. <https://www.fao.org/iuu-fishing/international-framework/ipoa-iuu/en/>.
- Food and Agriculture Organization (FAO). *What Is the Code of Conduct for Responsible Fisheries?*. <https://www.fao.org/3/x9066e/x9066e01.htm>. 2013.

- International Organization for Migration (IOM). *Report on Human Trafficking, Forced Labour and Fisheries Crime in the Indonesian Fishing Industry*. <https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/country/docs/indonesia/Human-Trafficking-Forced-Labour-and-Fisheries-Crime-in-the-Indonesian-Fishing-Industry-IOM.pdf>. 2016.
- United Nations Audiovisual Library of International Law. *Arms Trade Treaty*. https://legal.un.org/avl/pdf/ha/att/att_ph_e.pdf. 2017. >Diakses pada 26 Januari 2024.
- United Nations General Assembly Report. *Creation of an Effective United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme*. 18 Desember 1991. UN Doc No. A/RES/46/152
- United Nations General Assembly Report. *The Enhancement of the United Nations Structure for Drug Abuse Control*. 1990-1991
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Transnational Organized Crime in the Fishing Industry: Focus on Trafficking in Persons, Smuggling of Migrants, Illicit Drugs Trafficking*. 2011.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *Combatting Transnational Organized Crime Committed at Sea: Issue Paper*. https://www.unodc.org/documents/organized-crime/GPTOC/Issue_Paper_-_TOC_at_Sea.pdf. 2013.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *UNCAC– Corruption and Economic Crime Branch*. <https://www.unodc.org/corruption/en/uncac/index.html>. 2021.
- United Nations Office on Drugs and Crime. UNODC., *Fisheries Crime*. https://www.unodc.org/documents/about-unodc/Campaigns/Fisheries/focus_sheet_PRINT.pdf. United Nations.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *UNODC: Who We Are and What We Do*. https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/UNODC-at-a-glance_PRINT.pdf, 2021.
- United Nations Office on Drugs and Crime., *About the UNODC*. https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/UNODC-at-a-glance_PRINT.pdf, Vienna International Centre.
- United Nations Office on Drugs and Crime., *Articles about Crimes in the Fisheries Sector*, <https://www.unodc.org/unodc/en/environment-climate/fisheries.html>, Maret 2022.
- United Nations Office on Drugs and Crime., *Transnational Organized Crime in the Fishing Industry, focus on: Trafficking in Persons, Smuggling of Migrants, Illicit Drugs Trafficking*. 2011.
- United Nations Office on Drugs and Crime., *UNODC Report on Drug Trafficking as a Security Threat in West Africa*., United Nations, November 2008.
- United Nations Office on Drugs and Crime., *UNODC Rotten Fish: A Guide on Addressing Corruption in the Fisheries Sector*, 2019.

- United Nations. 9497th Meeting Coverage and Press Releases for the topic of “Transnational Organized Crime, Growing Challenges and New Threats”.* <https://press.un.org/en/2023/sc15516.doc.htm#:~:text=ANT%C3%93NIO%20GUTERRES%2C%20Secretary%2DGeneral%20of,peace%2C%20security%20and%20sustainable%20development>. 2023.
- United Nations. *Report of the Secretary-General ‘Oceans and the Law of the Seas’*. A/63/63. 2008.
- United States National Intelligence Council (US NIC). *Global Implications of Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. NIC WP 02. 2016.

Internet

- ABC News. *Who is Captain Emad?*. <https://www.abc.net.au/news/2012-06-05/who-is-captain-emad-people-smuggling/4053072>. 2012.
- AQS. SCTW-F 1995, *Standar Kompetensi Pelaut Kapal Ikan*. <https://jurnalmaritim.com/sctw-f-1995-standar-kualitas-pelaut-kapal-ikan/>. 2019.
- Claudia Noventa. *6 Senjata Api Disita Polisi saat Gagalkan Perdagangan Senpi Ilegal yang Dipasok dari Filipina*. <https://wow.tribunnews.com/2020/11/18/6-senjata-api-disita-polisi-saat-gagalkan-perdagangan-senpi-illegal-yang-dipasok-dari-filipina>. 2020.
- Deri Dahuri dan M. Iqbal Al Machmudi. *Pemerintah Diminta Bongkar Perekutan ABK Ilegal dan di Bawah Usia*. Artikel Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/490844/pemerintah-diminta-bongkar-perekutan-abk-illegal-dan-di-bawah-usia>. 2022.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Sinergi Bea Cukai, BNN, TNI AL Temukan 1 Ton 37,5 Kilogram Sabu di Kapal MV Sunrise Glory*. <https://www.beacukai.go.id/berita/sinergi-bea-cukai-bnn-tni-al-temukan-1-ton-37-5-kilogram-sabu-di-kapal-mv-sunrise-glory.html>. 2018.
- European Commission. *Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)*. https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/fisheries/international-agreements/regional-fisheries-management-organisations-rfmos_en. 2019.
- Evelyne Meltzer. *Global Overview of Straddling and Highly Migratory Fish Stocks*. https://www.un.org/Depts/los/consultative_process/documents/6_meltzer.pdf. 2005.
- Food and Agriculture Organization (FAO). *Highly Migratory Species*. <https://www.fao.org/3/a0653e/a0653e05.htm#TopOfPage>. 2005.
- Food and Agriculture Organization (FAO). *Links Between IUU Fishing and Crimes in the Fisheries Sector*. <https://www.fao.org/iuu-fishing/background/links-crimes/en/>. 2024.
- International Institute for Law of the Sea Studies. *What is the Meaning of Internal Waters in Law of the Sea and Cases*. <https://iilss.net/what-is-the-meaning-of-internal-waters-in-law-of-the-sea-and-cases/>. 2021.
- Jay S. Albanese. *Home Page of Jay S. Albanese, Ph.D*. <https://jayalbanese.com/>. 2024

- Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. *Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2022.* <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2022/>. 2022.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Indonesia Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Jaga Dinas bagi Awak Kapal Penangkap Ikan.* <https://kkp.go.id/djpt/artikel/14534-indonesia-ratifikasi-konvensi-internasional-tentang-standar-pelatihan-sertifikasi-dan-jaga-dinas-bagi-awak-kapal-penangkap-ikan>. 2019.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. *Mekanisme Pendaftaran Dan Penandaan Kapal Perikanan.* <https://kkp.go.id/artikel/8272-faq-mekanisme-pendaftaran-dan-penandaan-kapal-perikanan>. 2019.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. *Perkuat Pemberantasan IUU Fishing dan Kejahatan Transnasional Terorganisir, KKP Tawarkan 3 Langkah Solusi.* <https://kkp.go.id/artikel/17443-perkuat-pemberantasan-iuu-fishing-dan-kejahatan-transnasional-terorganisir-kkp-tawarkan-3-langkah-solusi>. 2020.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs).* <https://kkp.go.id/djpt/ditpsdi/page/5250-regional-fisheries-management-organizations-rfmos>. 2018.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia., *Kejahatan Lintas Negara.*, https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara#, April 2019.
- Leuven Institute of Criminology. *Biography of Letizia Paoli.* <https://www.law.kuleuven.be/linc/english/staff/00049856>. 2024.
- Oki Pratama., *Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia.*, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>. 2020.
- Oxford., *A Treaty Binds the Parties and Only the Parties; It Does Not Create Obligations for a Third State.*, www.oxfordreference.com
- Pusat Sumber Daya Buruh Migran. *Mengenal Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.* [https://www.hukumonline.com/klinik/a/sejarah-hukum-laut-internasional-lt6319a0cded099](https://buruhmigran.or.id/2021/03/10/mengenal-konvensi-ilo-nomor-188-tentang-pekerjaan-dalam-penangkapan-ikan/#:~:text=Konvensi%20ILO%20188%20telah%20diratifikasi%20oleh%2018%20negara,Indonesia%20sampai%20hari%20ini%20belum%20meratifikasi%20Konvensi%20C188. 2021. >Diakses pada 10 Februari 2024.</p>
<p>Renata Christa Auli. <i>Sejarah Singkat Hukum Laut Internasional.</i> <a href=). 2022.
- Reuters, US News. *Indonesia Seizes Iranian-Flagged Tanker Suspected of Illegal Oil Transfer.* <https://www.usnews.com/news/world/articles/2023-07-10/indonesia-seizes-iranian-flagged-tanker-suspected-of-illegal-transshipment-of-oil>. 2023.

- Robin R Churcill. *Law of the Sea International Law from Britannica Articles.* <https://www.britannica.com/topic/Law-of-the-Sea>. 2024.
- Schechter Shaffer dan Harris. *The Intriguing History of Maritime Law. Maritime & Jones Act Lawyers.* <https://maintenanceandcure.com/maritime-blog/the-intriguing-history-of-maritime-law/>. 2024.
- Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia. *Indonesia Ratifikasi RUU tentang Pengesahan ACTIP, Especially Women and Children.* <https://setnasasean.id/siaran-pers/read/indonesia-ratifikasi-ruu-tentang-pengesahan-actip-especially-women-and-children>. 2017.
- Serikat Pekerja Nasional (SPN). *ABK Wajib Didaptarkan Asuransi dan Jaminan Phk.* <https://spn.or.id/abk-wajib-didaptarkan-asuransi-dan-jaminan-phk/#:~:text=Selain%20asuransi%20kesehatan%2Fkecelakaan%2C%20tapi%20ABK%20juga%20wajib%20diberi,yang%20merupakan%20peraturan%20turunan%20dari%20Undang-Undang%20Cipta%20Kerja.2021>.
- United Kingdom Parliament. *UNCLOS: the Law of the Sea in the 21st Century.* <https://publications.parliament.uk/pa/ld5802/ldselect/ldintrel/159/15904.htm#footnote-429>. 2022.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *Addressing the Links Between Corruption and Transnational Organized Crime.* <https://uncaccoalition.org/addressing-the-links-between-corruption-and-transnational-organised-crime/>. 2014.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *Background Information of UNTOC.* <https://unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *Field Offices of UNODC.* <https://www.unodc.org/unodc/en/field-offices.html?ref=menutop>
- United Nations Office on Drugs and Crime. *Research on Transnational Organized Crime.* <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/toc.html>.
- United Nations. *UNODC Commits to Supporting Member States to Address Crimes in the Fisheries Sector.* <https://sdgs.un.org/partnerships/unodc-commits-supporting-member-states-address-crimes-fisheries-sector>
- Witbooi, E., K.-D. Ali, M.A. Santosa et al., *Organized Crime in the Fisheries Sector.* Washington, DC: World Resources Institute. <https://oceanpanel.org/blue-papers/organised-crime-associated-with-fisheries.2020>.
- Yoanes Litha. *Penyaluduan Narkoba ke Indonesia Tetap Tinggi di Masa Pandemi COVID-19.* <https://www.voaindonesia.com/a/penyaluduan-narkoba-ke-indonesia-tetap-tinggi-di-masa-pandemi-covid-19/6291873.html>. 2021.